



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 86/PID.SUS/2019/PTPDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENGKI FIRMANSYAH Pgl. HENGKI;
Tempat lahir : Padang Gelanggang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/29 November 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Padang Gelanggang, nagari
Matur Mudiak kecamatan Matur,
kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : MTSN (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamid Kamar, SH dan Zulfia Desi Yenti, SH, keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Attorney at Law Hamid Kamar dan Associates, beralamat di jalan Tuanku Nan Renceh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari Kamis tanggal 1 April 2019 dibawah Register Nomor 52/SK/Pid/2019/PN.Lbb;

Pengadilan Tinggi Padang Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Mei 2019 Nomor 86/PID/2019/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 50/PID.Sus/2019/PN. Lbb tanggal 6 Mei 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 25 Maret 2019 Nomor Reg.Perk : PDM-08/Euh.2/AGAM/03/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Hengki Firmansyah Pgl Hengki pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Simpang Ampuah Jorong Padang Galanggang Nagari Ambun pagi Kecamatan Matur Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Hendri Adha dan saksi Bobby Afrizal bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Agam mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sudah marak terjadi transaksi jual beli narkotika yang dilakukann oleh terdakwa, selanjutnya saksi Hendri Adha dan saksi Bobby Afrizal bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Agam melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, saat terdakwa sedang berjalan diluar rumah kontrakannya menuju ke dalam rumahnya, ketika terdakwa sampai di ruang tengah rumahnya saksi Hendri Adha dan saksi Bobby Afrizal bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Agam melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berkata "kamu namanya hengki" lalu dijawab oleh terdakwa "ya, ada apa" setelah itu saksi Hendri Adha dan saksi Bobby Afrizal bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Agam memperkenalkan diri dan melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa tersebut yang disaksikan oleh saksi Basri dan saksi Indra Rosman ditemukan:

- 4 (empat) paket narkotika jenis shabu di bungkus dengan plastil warna bening seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, yang kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,03 (nol koma tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan merek IS dan 1 (satu) buah alat hisap bong botol plastik warna bening merek cocobit di lantai sudut kamar rumah kontrakan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang sedang digunakan terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna abu-abu.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam.

Bahwa narkoba gol I jenis shabu ditemukan pada saat pengeledahan yang dilakukan oleh saksi Hendri Adha dan saksi Bobby Afrizal bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Agam dibeli terdakwa dari Uak (DPO) pada hari senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 13.00 Wib didepan pagar rumah kontrakan terdakwa seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengeluarkan paket narkoba jenis shabu dari dalam sebuah plastik warna hitam dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa menimbang dengan menggunakan timbangan digital merk IS dan memaket narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan plastik warna bening menjadi 7(tujuh) paket, dan menjualnya kepada Diki (DPO) sebanyak (3 tiga) paket seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Lubuk Basung Nomor : 23/14308.IL/2019 tanggal 24 Januari 2019 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di bungkus dengan plastil warna bening seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, yang kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI di PADANG Nomor: 19.083.99.20.05.0051.K tanggal 30 Januari 2019, dilakukan pengujian terhadap barang bukti milik atas nama Hengki Firmansyah Pgl hengki sebanyak 1 (satu) plastik klep bening, dimasukkan kedalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah 2 (dua) lak, berlabel dan bersegel dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram. adalah benar Positif mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis shabu tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Hengki Firmansyah Pgl Hengki pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Simpang Ampuah Jorong Padang Galanggang Nagari Ambun pagi Kecamatan Matur Kabupaten Agam atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Hendri Adha dan saksi Bobby Afrizal bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Agam mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sudah marak terjadi transaksi jual beli narkotika yang dilakukann oleh terdakwa, selanjutnya saksi Hendri Adha dan saksi Bobby Afrizal bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Agam melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, saat terdakwa sedang berjalan diluar rumah kontrakannya menuju ke dalam rumahnya, ketika terdakwa sampai di ruang tengah rumahnya saksi Hendri Adha dan saksi Bobby Afrizal bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Agam melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berkata "kamu namanya hengki" lalu dijawab oleh terdakwa "ya, ada apa" setelah itu saksi Hendri Adha dan saksi Bobby Afrizal bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Agam memperkenalkan diri dan melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa tersebut yang disaksikan oleh saksi Basri dan saksi Indra Rosman ditemukan:

- 4 (empat) paket narkotika jenis shabu di bungkus dengan plastil warna bening seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, yang kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,03 (nol koma tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan merek IS dan 1 (satu) buah alat hisap bong botol plastik warna bening merek cocobit di lantai sudut kamar rumah kontrakan terdakwa.
- Uang tunai sejumlah Rp3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang sedang digunakan terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna abu-abu.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Lubuk Basung Nomor: 23/14308.IL/2019 tanggal 24 Januari 2019 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di bungkus dengan plastil warna bening seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, yang kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI di PADANG Nomor : 19.083.99.20.05.0051.K tanggal 30 Januari 2019, dilakukan pengujian terhadap barang bukti milik atas nama Hengki Firmansyah Pgl hengki sebanyak 1 (satu) plastik klep bening, dimasukkan kedalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah 2 (dua) lak, berlabel dan bersegel dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram. adalah benar Positif mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba gol I bukan tanaman Jenis Shabu tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa No.Re.Perk.PDM-08/Euh.2/AGAM/03/2019 tanggal 25 April 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HENGKI FIRMANSYAH Pgl HENGKI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana: "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENGKI FIRMANSYAH Pgl HENGKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkoba jenis shabu di bungkus dengan plastil warna bening seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, yang kemudian

Halaman. 5 dari 10 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram.

- 1 (satu) buah timbangan merek IS
- 1 (satu) buah alat hisap bong botol plastik warna bening merek cocobit di lantai sudut kamar rumah kontrakan terdakwa.
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna abu-abu.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp3.090.000.00,- (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00.- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENGKI FIRMANSYAH Pgl. HENGKI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Primair*;
2. Membebaskan Terdakwa HENGKI FIRMANSYAH Pgl. HENGKI oleh karena itu dari dakwaan *Primair* tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HENGKI FIRMANSYAH Pgl. HENGKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Yang Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, sebagaimana dalam dakwaan *Subsida*;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENGKI FIRMANSYAH Pgl. HENGKI diatas oleh karena itu dengan *pidana penjara* selama: 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan *pidana denda* sejumlah Rp800.0000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan *pidana penjara* selama: 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket shabu dibungkus plastik warna bening, seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, yang kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital merek IS;
- 1 (satu) buah alat hisap bong plastik warna bening merek Cocobit;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Dimusnahkan:

- Uang tunai sejumlah Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Kepentingan Negara:

- Uang tunai sejumlah Rp1.690.000.00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

Dikembalikan Kepada Terdakwa:

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 50/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Lbb bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 7 Mei 2019 dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 14 Mei 2019, dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 28 Mei 2019, dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dimana Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkesan sangat subjektif dan putusan yang dijatuhkan terlalu ringan, sehingga tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yaitu barang bukti narkoba gol.I jenis shabu yang dihadapkan dipersidangan sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastic warna bening seberat 0,71(nol koma tujuh pulh satu) gram, yang kemudian disisihkan untk bahan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga)gram;

- Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal, dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung di Lubuk Basung telah keliru melakukan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menjatuhkan hukuman terlalu ringan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bhwa apa yang dinyatakan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum diatas, ternyata bukanlah mencerminkan tujuan dari pemidanaan yang secara harfiah pidana penjara bukanlah untk sarana untk balas dendam melainkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, akan tetapi dalam Memori Banding Pembanding /Jaksa Penuntut Umum terkesan menginginkan pola balas dendam tanpa mempertimbangkan kuantitas dan fakta-fakta persidangan yang mananarkoba jenis shabu dan terhadap barang bukti yang dikuasai terbanding/terdakwa dalam perkara a quo adalah relative kecil sesuai dengan SEMA nomor 4 Tahun 2010;

- Bahwa terhadap dalil Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terbanding/Terdakwa menolaknya oleh karena Pembanding/Jaksa penuntut Umum tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang secara jelas dan nyata baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa terhadap narkoba jenis shabu dan timbangan merk IS yang disita dalam perkara a quo adalah milik Iwak (DPO) dan terbanding/Terdakwa adalah sebagai pemakai saja yang diberikan oleh Iwak (DPO);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basungi Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN.Lbb, tanggal 6 Mei 2019 dimana dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontar Memori Banding Terdakwa tersebut tidak ditemukan hal - hal yang baru yang dapat dijadikan

Halaman. 8 dari 10 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN.Lbb, tanggal 6 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa tentang status terdakwa berada dalam tahanan oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 6 Mei 2019 Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN.Lbb yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, oleh kami Edy Subroto, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Leliwaty, S.H., M.H. dan Natsir Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 20 Juni 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Widya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Leliwaty, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Widya, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)